



## PUTUSAN

Nomor 0048/Pdt.G/2019/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Afridawati, S.Pd binti Muslimin**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Sekretaris Desa Lambakara, tempat kediaman di Lambakara, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Jumardin bin Renda**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman dahulu di Desa Lambakara, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 21 Januari 2019 telah didaftarkan dibawah Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 0048/Pdt.G/2019/PA Adl. tanggal 21 Januari 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 April 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 160/03/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan pada bulan nopember 2016 Tergugat pergi kerja di Sulawesi Tengah dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Muh. Feril Doni S, laki-laki, umur 6 (enam) tahun, Nazeera Tifana Jumanah, perempuan, umur 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan Nazeera Tifani Jumanah, umur 2 9dua) tahun 6 (enam) bulan dan ketiga orang anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa kurang lebih sejak tanggal 11 Nopember 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain :
  - Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain bernama Ani;
  - Tergugat sejak mneikah dengan perempuan tersebut Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya;
  - Tergugat sejak menikah dengan perempuan tersebut sering marah-marah;
5. Bahwa lebih kurang sejak 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan awalnya Tergugat pergi atas izin Penggugat dengan alasan kerja di kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah dan selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 0048/Pdt.G/2019/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Jumardin bin Renda**) terhadap Penggugat (**Afridawati,S.Pd binti Muslimin**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Andoolo c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Andoolo melalui RRI Regional Kendari, berdasarkan relaas panggilannya tertanggal 23 Januari 2019 dan 27

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 0048/Pdt.G/2019/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 160/03/XII/2012, tertanggal 3 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Mey binti Seeno, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Desa Lambakara, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat; kenal Tergugat bernama Jumardin, kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Desa Lambakara, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Muh. Feril Doni S, laki-laki, umur 6 (enam) tahun, Nazeera Tifana Jumanah, perempuan, umur 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, Nazeera Tifani Jumanah, perempuan, umur 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 0048/Pdt.G/2019/PA Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, namun sejak bulan Nopember 2016 Tergugat meminta izin untuk mencari kerja di Buol, Sulawesi Tengah;
  - Bahwa pada awalnya Tergugat mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, namun sejak bulan Maret 2017 Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa setahu saksi pada bulan Maret 2017 Penggugat dan Tergugat berkomunikasi dan Tergugat memberikan kabar sudah menikah dengan perempuan lain; dan saksi mengetahui Tergugat sudah menikah lagi karena diinformasikan Penggugat;
  - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat awalnya pada bulan Juni 2016, namun 3 (tiga) bulan kemudian Tergugat pulang dan 3 (tiga) minggu kemudian pada bulan Nopember 2016 Tergugat pergi lagi dan sejak kepergian Tergugat pada bulan Nopember 2016, saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi;
  - Bahwa sekarang Penggugat bekerja sebagai tenaga honorer di Desa Lambakara untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan mendatangi keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat juga tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
  - Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat, agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Tuswati binti Muslimin, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Anese, Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, saksi kenal Tergugat bernama Jumardin, kenal setelah menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lambakara, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Muh. Feril Doni S, Llaki-laki, umur 6 (enam)

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 0048/Pdt.G/2019/PA Adl.



tahun, Nazeera Tifana Jumanah, perempuan, umur 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, Nazeera Tifani Jumanah, perempuan, umur 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan ketiga anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak pertengahan tahun 2016; saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering berkunjung ke rumah orang tua Penggugat dan saksi tidak pernah melihat Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi mencari kerja di Buol pada pertengahan tahun 2016, kemudian Tergugat pernah kembali selama 3 (tiga) minggu dan pada bulan Nopember 2016 Tergugat pergi lagi dan tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat;
- Bahwa berdasarkan informasi Penggugat, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, karena Tergugat sudah mengaku kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah menikah pada bulan Maret 2017; selain itu saksi juga melihat Tergugat memposting foto-fotonya bersama perempuan lain di media sosialnya (facebook);
- Bahwa setahu saksi pada saat Tergugat pergi, Tergugat masih mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, namun sejak bulan Maret 2017, Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan biaya atau kabar bahkan Tergugat tidak memberitahu keberadaannya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai tenaga honorer di Desa Lambakara untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat pada orang tua Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 0048/Pdt.G/2019/PA Adl.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) (penjelasan angka (9)) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah secara Islam, sehingga secara absolut perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Oleh karena Penggugat yang bertempat tinggal di Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Andoolo untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat pada tiap persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

*Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 0048/Pdt.G/2019/PA Adl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, dan karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement BuiteeGewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dianggap Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, dan dianggap Tergugat telah mengakui semua isi gugatan sebab tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi fakta tetap, namun karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah dalil Penggugat pada posita point 1 (satu), bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada hari Sabtu, tanggal 28 April 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sejak tanggal 11 Nopember 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain bernama Ani, Tergugat sejak menikah dengan perempuan tersebut Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap

*Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 0048/Pdt.G/2019/PA Adl.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya, Tergugat sejak menikah dengan perempuan tersebut sering marah-marah; dan sejak 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan kerja di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah dan selama itu Tergugat tidak pulang dan kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perceraianya dimaksud Penggugat juga telah mengajukan dua orang sebagai saksi yang telah dewasa, telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan, Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dan kedua saksi tersebut bukanlah termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat adalah ibu kandung Penggugat dan kakak kandung Penggugat, adalah merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Lambakara, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat; keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1)

*Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 0048/Pdt.G/2019/PA Adl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Juni 2016, Tergugat meminta izin untuk mencari pekerjaan di Buol, Sulawesi Tengah, 3 (tiga) bulan kemudian Tergugat pulang dan 3 (tiga) minggu kemudian sekitar bulan Nopember 2016 Tergugat pergi lagi mencari dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi pulang menemui Penggugat sampai sekarang; keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Nopember 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pada saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat masih memberikan kabar dan juga mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat, namun sejak bulan Maret 2017 Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah lagi untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat; pada bulan Maret 2017 Penggugat dan Tergugat berkomunikasi dan Tergugat menginformasikan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain; dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan kabar kepada Penggugat; dan saksi kedua Penggugat juga menerangkan selain informasi Penggugat bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, saksi juga mengetahui karena melihat Tergugat memposting foto-foto Tergugat bersama perempuan lain di media sosialnya (*facebook*); keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, sejak bulan Maret 2017 Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah lagi untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat juga sudah tidak pernah memberikan kabar lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa Penggugat sudah mencari tahu keberadaan Tergugat kepada orang tua Tergugat, namun orang tua Tergugatpun tidak mengetahui keberadaan

*Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 0048/Pdt.G/2019/PA Adl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; keterangan kedua saksi Penggugat berdasarkan pengetahuan langsung, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Tergugat yang sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Nopember 2016 dihubungkan dengan fakta Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, dan dihubungkan pula dengan fakta Tergugat tidak diketahui lagi dimana keberadaannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat kuat diduga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, oleh karenanya patut dipersangkakan (*vide* Pasal 310 R.Bg), dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pula bahwa kedua saksi sudah menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil; keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 28 April 2012;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berselisih karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Nopember 2016 dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah lagi pulang menemui Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

*Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 0048/Pdt.G/2019/PA Adl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak bulan Maret 2017 Tergugat tidak pernah mengirimkan lagi nafkah untuk Penggugat dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan kabar kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat kini tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Bahwa ibu kandung Penggugat dan kakak kandung Penggugat sudah berupaya untuk menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah goyah dan rapuh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2016 hingga saat ini telah mencapai 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan lamanya dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan hingga saat ini tidak diketahui dimana keberadaan Tergugat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kemelut yang dihadapi Penggugat dalam mengarungi bahtera rumah tangganya bersama Tergugat, sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh Penggugat, hal mana Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, menggambarkan bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga telah mencederai rasa percaya yang telah diberikan Penggugat sebagai seorang istri kepada Tergugat, dan seyogianya dalam suatu rumah tangga pondasi yang sangat kokoh yang harus dijaga yaitu adanya rasa saling percaya mempercayai, rasa saling hormat menghormati dan rasa saling harga menghargai, namun sikap Tergugat yang pada awalnya pergi untuk mencari pekerjaan namun pada perjalanannya Tergugat justru menikah lagi dengan perempuan lain, telah menyakiti hati dan perasaan Penggugat, bahkan Tergugat telah menggoyahkan pondasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat; selain itu Tergugat yang telah pergi tidak lagi dapat menjalankan perannya sebagai kepala rumah tangga dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 0048/Pdt.G/2019/PA Adl.*



Menimbang, bahwa sejak kepergian Tergugat yang telah mencapai 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan lamanya, dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat, keduanya tidak pernah kembali rukun lagi, sehingga Penggugat kehilangan figur seorang suami yang dapat mengayomi keluarganya, memberikan perlindungan, keamanan dan kenyamanan. Melihat kondisi yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari kata harmonis dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar rapuh;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini keduanya masih tetap berpisah tempat tinggal. Sehingga dengan demikian Majelis hakim menilai perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus dan hingga saat ini belum menemukan solusi. Begitupun pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk menasihati Penggugat, agar bersabar menanti Penggugat, namun tidak berhasil dan juga Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat tidak berkenan lagi, sikap Penggugat tersebut menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut telah sejalan dengan maksud yurisprudensi Nomor : 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah";

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga yang dijalani Penggugat dan Tergugat kini telah menyimpang dari hakekat tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahamah sebagaimana diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam; yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

*Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 0048/Pdt.G/2019/PA Adl.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan lamanya, pihak keluarga telah berupaya untuk menasigati Penggugat agar mempertahankan rumahtangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak ridha lagi melanjutkan rumahtangganya bersama Tergugat, maka antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk merasakan keharmonisan dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hak dan kewajiban antara keduanya, tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi, rasa saling cinta mencintai dan rasa saling hormat menghormati antara keduanya sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga jika mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), halmana hakikat dari rumah tangga itu sendiri telah hilang, maka akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat; hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 0048/Pdt.G/2019/PA Adl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim berpendapat menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Jumardin bin Renda**) terhadap Penggugat (**Afridawati,S.Pd binti Muslimin**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh kami Drs. Abd. Hafid,

*Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 0048/Pdt.G/2019/PA Adl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis serta Kamariah Sunusi, SH.,M.H. dan Alamsyah, S.HI.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hamzah Saleh, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

**Kamariah Sunusi,S.H.,M.H.**

**Drs. Abd. Hafid,S.H.,M.H**

Ttd

**Alamsyah, S.HI.,M.H.**

Panitera

Ttd

**Hamzah Saleh, S.Ag.,M.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	435.000,00
4	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>		:	Rp	531.000,00

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Andoolo

Hamzah Saleh, S.Ag.,M.H.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 0048/Pdt.G/2019/PA Adl.



Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 0048/Pdt.G/2019/PA Adl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)